

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 1 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEKAN, TUKDANA, PATROL DAN PENATAAN
KECAMATAN-KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan umum, dibebraapa wilayah kecamatan di Kabupaten Indramayu di pandang perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan ;
- b. bahwa konsekwensi logis dari Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kecamatan-kecamatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahu 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Taghun 2002 seri D.12);

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEKAN, TUKDANA, PATROL DAN
PENATAAN KECAMATAN-KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Derah Kupaten indramayu.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kara lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Bawah Kecamatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Dearah ini dibentuk Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

(2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kecamatan Pasekan, Tukdana Patrol.

a. Kecamatan pasekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi Desa-desa;

1. Desa Pabean Ilir;
2. Desa Brondong;
3. Desa Pagirikan;
4. Desa Karanganyar;
5. Desa Pasekan;
6. Desa Totoran.

b. Desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Indramayu dan sindang.

c. Dengan dibentuknya Kecamatan Pasekan, maka Desa-desa yang berada Di Kecamatan Indramayu dan sindang dikurangi dengan Desa-desa di Kecamatan Pasekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a pasal ini.

d. Kecamatan Tukdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi Desa-

desa :

1. Desa Bodas;
2. Desa Gadel;
3. Desa Rancajawat;
4. Desa Cangko;
5. Desa Kerticala;
6. Desa sukamulya;
7. Desa Tukdana;
8. Desa Sukadana;
9. Desa Sukaperna;
10. Desa Mekarsari;
11. Desa Karangkerta;
12. Desa Pagedangan;
13. Desa Lajer.

e. Desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan bangodua.

f. Dengan dibentuknya Kecamatan Tukdanan, maka Desa-desa yang berada di Kecamatan Bangodua dikurangi dengan Desa-desa di Kecamatan Tukdana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d Pasal ini.

g. Kecamatan Patrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Meliputi Desa-desa :

1. Desa Patrol Baru;
2. Desa Mekarsari;
3. Desa Sukahji;
4. Desa Arjasari;
5. Desa Patrol Lor;
6. Desa Sumuradem Timur;
7. Desa Bugel;
8. Desa Ptrol;
9. Desa Sumuradem;
10. Desa Limpas.

h. Desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir g Pstal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sukra dan Anjatan.

i. Dengan dibentuknya Kecamatan Patrol, maka Desa-desa yang berada di Kecamatan Patrol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir g pasal ini.

j. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berada di Desa Pasekan.

- k. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tukdana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berada di Desa Tukdana.
- l. Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrol sebagiaman dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan daerah ini berada di Desa Patrol Lor.
- m. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bangodua berada di Desa Tegalgirang.
- n. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukra berada di Desa Sukra.
- o. Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir a, butir d dan butir g Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta sebagaimana terlampir dalam lampiran I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII DAN IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENATAAN KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
Pasal 3

- (1) Keberadaan Kecamatan dan Desa di kabupaten Indramayu, sebagai konsekwensi dari pembentukan kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Kecamatan Indramayu meliputi Kelurahan dan desa;
 - 1. Kelurahan Paoman;
 - 2. Kelurahan Margadadi;
 - 3. Kelurahan Lemahabang;
 - 4. Kelurahan Lemahmekar;
 - 5. Kelurahan Karangmalang;
 - 6. Kelurahan Kranganyar;
 - 7. Kelurahan Kepandean;
 - 8. Kelurahan Bojongsari;
 - 9. Desa singaraja;
 - 10. Desa Singajaya;
 - 11. Desa Pekandangan;
 - 12. Desa Pekandanganjaya;
 - 13. Desa Dukuh;
 - 14. Desa Plumbon;
 - 15. Desa Telukagung;
 - 16. Desa Pabean Udik; dan
 - 17. Desa Karangsong.
 - b. Kecamatan Sindang meliputi Desa;
 - 1. Desa Sindang;
 - 2. Desa Penganjang;
 - 3. Desa Dermayu;
 - 4. Desa Terusan;
 - 5. Desa Kenanga;
 - 6. Desa Panyindanga Wetan;
 - 7. Desa Panyindangan Kulon;
 - 8. Desa Rambatan Wetan;
 - 9. Desa Babadan.
 - c. Kecamatan Balongan meliputi Desa ;
 - 1. Desa Balongan;
 - 2. Desa Tegalurung;
 - 3. Desa Sukaurip;
 - 4. Desa Suklareja;
 - 5. Desa Rawadalem;

6. Desa Gelarmandala;
 7. Desa Tegalsembadra;
 8. Desa Sudimampir Lor;
 9. Desa Sudimampir Kidul;
 10. Desa Majakerta.
- d. Kecamatan Lohbener meliputi Desa ;
1. Desa Lohbener;
 2. Desa Pamayahan;
 3. Desa Sindangkerta;
 4. Desa Legok;
 5. Desa Waru;
 6. Desa Larangan;
 7. Desa Langut;
 8. Desa Kiajaran Wetan;
 9. Desa Kiajaran Kulon;
 10. Desa Bojongslawi;
 11. Desa Lanjan;
 12. Desa Rambatan Kulon.
- c. Kecamatan Arahan meliputi Desa:
1. Arahan kidul;
 2. Arahan Lor;
 3. Cidempet;
 4. Linggajati;
 5. Pranggong;
 6. Sukasari;
 7. Tawang Sari;
 8. Sukadadi.
- d. Kecamatan Karangampel Meliputi Desa:
1. Desa Karangapel;
 2. Desa Karangampel Kidul;
 3. Desa mundu;
 4. Desa Dukuh Tengah;
 5. Desa Dukuh Jeruk;
 6. Desa Benda;
 7. Desa Pringgacala;
 8. Desa Tanjungpura;
 9. Desa Tanjungsari;
 10. Desa Kaplongan Lor;
 11. Desa Sendang;
- e. Kecamatan Kedokan Bunder meliputi Desa;
1. Desa Kedokan Bunder Wetan;
 2. Desa Kedokan Bunder;
 3. Desa Jayawinangun;
 4. Desa Jayalaksana;
 5. Desa Kaplongan;
 6. Desa Kedokan Agung;
 7. Desa Cangkingan;
- f. Kecamatan Cantigi meliputi Desa:
1. Desa Cantigi Wetan;
 2. Desa Cantigi Kulon;
 3. Desa Cangkring;
 4. Desa Lamarantarung;
 5. Desa Panyindangan Lor;